



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 29-K/PMT-II/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRMAN JAYA, S.H., M.H.
Pangkat/NRP	: Kolonel Arm/1900017500666
Jabatan	: Paban Utama G-1 Dit G (sekarang Pamen Bais TNI)
Kesatuan	: Bais TNI
Tempat tgl lahir	: Jakarta, 22 Juni 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jalan Dahlia G-21 Komplek KPAD II Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/37/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/64/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep /115/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/147/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/201/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/233/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan terhitung tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Papera Nomor Kep/285/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/261/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Surat Dakwaan Nomor: Sdak/28/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penetapan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/50-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/50-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kolonel Chk Azhar ,S.H., M.Kn dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor: Sprin/193/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 18 Maret 2016.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/28/VIII/2016 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2017 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **IRMAN JAYA, S.H., M.H. Kolonel Arm/1900017500666** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. **Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.**

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan hasil positive (+) Amphetamine.

2) Barang hasil penggeledahan yang ditemukan diruang kerja Terdakwa a.n. Kolonel Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmanjaya, S.H., M.H. di Bais TNI tanggal 1 Maret 2016:

- a) 1 (satu) plastik amplop berisi ganja dengan berat bruto 3,55 (tiga koma lima-lima) gram, setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.
- b) 3 (tiga) buah sedotan plastik pendek.
- c) 1 (satu) buah plastik bening kecil.
- d) 1 (satu) buah bungkus obat merk Cialis.
- e) 1 (satu) buah bungkus obat merk Happy Five.

Mohon barang bukti berupa barang-barang, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 558 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil test urine Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.

2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Pusat Peyidikan Obat dan Makanan Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 tentang Hasil pengujian Laboratorium, laporan pengujian No. PM.01.06.71.04.03.16.002 dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Maret 2016.

Mohon barang bukti berupa surat-surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tanggal 6 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini telah terjadi kekeliruan dalam memandang substansi permasalahan dalam tuntutananya Oditur Militer Tinggi , ada (setidaknya) 4 (empat) masalah pokok yang menjadi alasan atau dasar hukum dilakukannya tuntutan ini, antara lain:



A. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN.

1. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu bahwa semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **TIDAK TERPENUHI**, oleh karenanya patut dan adil, apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu dengan segala akibat hukumnya.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **TIDAK TERPENUHI**, oleh karenanya patut dan adil, apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, karena Penasihat Hukum Terdakwa meyakini Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkewajiban untuk menolak seluruh pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan.

B. FAKTA PERSIDANGAN.

1. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk serta Keterangan ahli dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) di PGC Cililitan.

2. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk serta Keterangan ahli dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) di Hotel Ibis Cawang.

3. Bahwa tidak ada alat bukti dan barang bukti berupa apapun baik berupa narkotika yang menjadi objek jual beli maupun rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki.



4. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk serta Keterangan ahli dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) di Pondok Indah Mall.

5. Bahwa Tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk serta Keterangan ahli dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) guna pembelian sabu-sabu melalui rekening Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) pada Bank BNI.

6. Bahwa di dalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi gagal membuktikan bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya tersebut. Hal ini karena Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5).

Bahwa uraian fakta tersebut pun secara hukum tidak ada relevansinya terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Penyalahgunaan Narkotika bukan selaku pembeli narkotika.

C. KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA

1. Bahwa Terdakwa beberapa kali menghubungi Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) melalui handphone untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Hotel Ibis Cawang, di PGC Cililitan, di Pondok Indah Mall dan di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki. Terdakwa menghubungi Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) melainkan untuk urusan pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Meruya-Ulujami.

2. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk serta keterangan Saksi Ahli dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi dan membeli narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, baik yang dilaksanakan di Bais TNI, Pomdam Jaya/Jayakarta dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melanggar ketentuan Permenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium dan Peraturan Kapolri Nomor 10/2009 tentang Pemeriksaan Laboratorium serta Perka BNN Nomor 5/2010 tentang Pemeriksaan Laboratorium diantaranya pemeriksaan urine tanpa disaksikan oleh Terdakwa, hasil test pack tidak ditanda tangani oleh Terdakwa, waktu pemeriksaan yang terlalu lama 5 jam dan hasil pemeriksaan urine tidak disegel.

4. Bahwa mengenai proses pengeledahan di ruang kerja Terdakwa tidak sah sesuai Pasal 32 dan Pasal 33 KUHAP, karena Terdakwa tidak dihadirkan dengan kesengajaan dengan alasan pada saat itu sudah ditahan dan dengan tidak menghadirkan pihak keluarga dari Terdakwa, tidak dihadirkan Kepala Lingkungan atau diganti dengan Surat Penunjukan sebagai pengganti Kepala Lingkungan yang dikeluarkan secara sah oleh Kepala Bais TNI, dengan demikian hal tersebut telah melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana. Terdakwa juga tidak pernah diberitahu bahwa proses pengeledahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 dan Terdakwa baru dikonfirmasi pada tanggal 4 Maret 2016, 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengeledahan.

5. Bahwa pada saat pelaksanaan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five* tidak benar barang milik Terdakwa. Karena Terdakwa hanya meminum obat diet dari Dr. Wilberd antara lain obat *Pllysus*, obat *Ranitidin*, obat *Neozep* bila sedang sakit kepala dan *Noeralgin* untuk sakit asam urat.

Di samping fakta hukum yang kami sampaikan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama menjalani dinas sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukum disiplin.

2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada negara, nusa dan bangsa, dengan berdinasnya selama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun dan selalu mendapat tugas-tugas dan penugasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi baik di Aceh, Ambon, Kalimantan maupun Papua, terlaksana dengan baik.

3. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada negara, nusa dan bangsa, sebagai Prajurit TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

D. PERMOHONAN

Selanjutnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan demi kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan, penasihat hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memeriksa Perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua, dengan segala akibat hukumnya.

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua (*Vrijspraak*), dengan segala akibat hukumnya.

atau setidaknya:

Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua dalam perkara pidana atas nama Terdakwa *aquo* batal demi hukum atau dinyatakan batal, dengan segala akibat hukumnya.

atau setidaknya-tidaknya:

Menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua dalam perkara pidana atas nama Terdakwa *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan segala akibat hukumnya.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian Terdakwa membuat Pleidoi pada tanggal 5 Februari 2017 yang dibacakan pada tanggal 6 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang pada intinya bahwa Terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia agar dapat memutus perkara ini dengan jujur, benar dan adil berdasarkan fakta-fakta di persidangan bukan berdasarkan hasil BAP yang tertuang dalam Dakwaan yang sangat syarat dengan rekayasa dan kriminalisasi, serta agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berdinass dan mengabdikan di TNI dan Terdakwa mengungkapkan selaku tulang punggung keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga.

III. Tanggapan/Replik Oditur Militer yang disampaikan di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam membuat Surat Dakwaan telah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap (syarat formil) dan fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (syarat materiil) dilakukan.

2. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur dalam tuntutan "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oditur Militer Tinggi akan mendalikkan kembali unsur ke-1 "Setiap penyalahguna"

a. Unsur ke-1: "Setiap penyalahguna"

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta-fakta terungkap di depan persidangan:

1) Bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Kolonel Arm NRP 1900017500666 dan masih aktif dinas di lingkungan Bais TNI serta belum ada keputusan definitif (dari pejabat berwenang) yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah pensiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si (Saksi-10) pada tahun 1998 karena sama-sama dinas di Batalyon Armed-12/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan. Kemudian Terdakwa juga kenal dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) karena dikenalkan Saksi-10.

3) Bahwa benar dalam BAP baik Terdakwa dan Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si (Saksi-10) pernah mengkonsumsi shabu-shabu berdua sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G-21 Cijantung Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir di ruangan Terdakwa kantor Bais TNI, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Januari 2016. Terakhir Terdakwa memesan membeli dan menerima shabu-shabu hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 pukul 16.00 WIB dari Kopka Bambang Gustono (Saksi-5) 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di Pondok Indah Mall.

4) Bahwa benar dalam BAP cara Terdakwa dan Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si (Saksi-10) mengkonsumsi shabu-shabu yaitu menyediakan alat-alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut diberi dua buah lubang ukuran sedotan, dimasukkan sedotan plastik dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang, salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening. Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar, kemudian asapnya masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap dihisap melalui sedotan dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Dengan demikian unsur ke-1 dakwaan kedua yakni "Setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Unsur ke-2: "Narkotika golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta terungkap di depan persidangan:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 Direktur G Bais TNI Laksamana Pertama TNI Anwar Saadi memerintahkan Paban G-2, G-3, dan G-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya menghadap Direktur D Bais TNI Marsekal Pertama TNI Kisenda Wiranata dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk test urine disaksikan oleh Provost yaitu Serma Panca Christianto (Saksi-1) dan tenaga kesehatan dari Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dan Mayor Cpm Sujarwo, S.H. serta Serka Dedi Mulyana. Selanjutnya Terdakwa menghadap Dir G Bais TNI dan disampaikan urine Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung Amfetamina, kemudian Terdakwa diperintahkan bersama petugas Provost Bais TNI ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.
- 2) Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Mapomdam Jaya telah diambil urine Terdakwa oleh Serda I Wayan Adi Permana Jabatan Bauriksa Pomdam Jaya dan disegel berdasarkan Berita Acara Penyegelesan oleh penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dikirim ke BNN untuk diperiksa.
- 3) Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN terhadap Urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metametfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2006 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan BNN.

Dengan demikian unsur ke-2 dakwaan kedua yakni "Narkotika golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur ke-3: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah suatu keadaan dimana perbuatan/tindakan (menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum) diperuntukkan dirinya sendiri (si pelaku termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD). Berdasarkan fakta-fakta terungkap di depan persidangan:

- 1) Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN terhadap Urine Terdakwa dinyatakan positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan BNN.

2) Bahwa benar apa yang diperbuat oleh Terdakwa sekira tahun 2016 adalah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis methamphetamine, methamphetamine tersebut digunakan bagi dirinya sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak serta perbuatan Terdakwa jelas melawan hukum.

Dengan demikian unsur ke-3 dakwaan kedua yakni “bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi secara sah dan meyakinkan, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah kami dakwakan, maka kami berkesimpulan Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

a. Menolak Nota Pleidoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2017.

b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H NRP 1900017500666 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materil.

c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H NRP 1900017500666 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 atas Replik yang disampaikan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpegang pada Pleidoi/Nota Pembelaan yang telah diabacakan dalam persidangan sebelumnya dan menolak seluruh Replik yang disampaikan Oditur Militer Tinggi. Agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik dari Terdakwa untuk seluruhnya.

2. Menolak Tuntutan dan Replik Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu maupun Kedua, dengan segala akibat hukumnya.

4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua (*Vrijspraak*), dengan segala akibat hukumnya.

atau setidaknya:

Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua dalam perkara pidana atas nama Terdakwa *a quo* batal demi hukum atau dinyatakan batal, dengan segala akibat hukumnya.

atau setidaknya-tidaknya:

Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi baik Dakwaan Kesatu Atau Kedua dalam perkara pidana atas nama terdakwa *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan segala akibat hukumnya.

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan kemudian Terdakwa membuat Duplik pada tanggal 15 Februari 2017 yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang pada intinya bahwa Terdakwa masih tetap pada Peidoi (Nota Pembelaan Pribadi) yang dibacakan pada sidang sebelumnya memohon Majelis Hakim yang mulia agar dapat memutus perkara ini dengan jujur, benar dan adil berdasarkan fakta-fakta di persidangan bukan berdasarkan hasil BAP yang tertuang dalam Dakwaan yang sangat syarat dengan rekayasa dan kriminalisasi, serta agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berdinis dan mengabdikan di TNI dan Terdakwa mengungkapkan selaku tulang punggung keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga dan untuk mendapat kehormatan untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pendapat Oditur Militer dalam Tuntutan dan Repliknya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoi dan Dupliknya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya dalam putusan ini sesuai fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 1 Maret 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di ruang kerja Terdakwa di Dit G Bais TNI Jalan Raya Kalibata No. 24 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paban Utama G-1 Dit G Bais TNI berpangkat Kolonel Arm NRP 1900017500666.

b. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Direktur G Bais TNI Laksamana Pertama Anwar Saadi memerintahkan Paban G-2, G-3, dan G-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya menghadap Direktur D Bais TNI Marsekal Pertama Kisenda Wiranata dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk test urine disaksikan oleh provost yaitu Saksi-1 Serma Panca Christiyanto, tenaga kesehatan dari Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dan Mayor Cpm Sujarwo, S.H., serta Serka Dedi Mulyana.

c. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine, Terdakwa menghadap Direktur G Bais TNI dan disampaikan bahwa urine Terdakwa yang diperiksa Positif (+) mengandung Amfetamina kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Direktur G Bais TNI untuk ikut bersama petugas Provost Bais TNI ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

d. Bahwa masih pada tanggal 23 Pebruari 2016 bertempat di Mapomdam Jaya telah diambil urine Terdakwa oleh Serda I Wayan Adi Permana, Jabatan Bauriksa Pomdam Jaya dan disegel berdasarkan Berita Acara Penyegelan oleh penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Serma Mulyana (Saksi-4) dan Serma Panca Christiyanto, S.H (Saksi-1) kemudian dikirim ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

e. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dinyatakan Urine Terdakwa mengandung narkoba jenis Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 558 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Pebruari 2016.

f. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 14.39 WIB Saksi-5 (Mayor Inf Umbu Rusdian Noor) diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk mendampingi penyidik Pomdam Jaya melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk Cialis dan merk Happy Five.

g. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 1,05 gram hasil pengeledahan yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa di Kantor Bais TNI dikirim ke Kepala Badan POM RI dengan Surat Danpomdam Jaya Nomor B/301/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 untuk diperiksa lebih lanjut.

h. Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM RI terhadap sample berupa daun ganja kering yang diserahkan oleh petugas Pomdam Jaya diidentifikasi positif ganja (amnabinol), hal ini sesuai dengan laporan pengujian BPOM RI Nomor PM.01.06.71.04.03.16.002 tertanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ati Setiawati, M.Si, Apt., Kepala Bidang Produk Terapeutik dan Bahan Berbahaya Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Januari 2000 enam belas dan pada bulan Januari 2016, setidaknya-tidaknya pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di ruang kerja Terdakwa di Dit G Kantor Bais TNI Jalan Raya Kalibata No. 24 Jakarta Selatan, dan di rumah Terdakwa Jalan Dahlia No. 21 Cijantung Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paban Utama G-1 Dit G Bais TNI berpangkat Kolonel Arm NRP 1900017500666.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Arm Eri Hadi (Saksi-3) pada tahun 1998 di Batalyon Armed-12 Kostrad dalam hubungan Atasan dengan Bawahan dan kenal dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-2) karena dikenalkan oleh Saksi-3 sejak bulan Juni tahun 2014.
- c. Bahwa kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa membutuhkan sabu-sabu, kemudian antara Saksi-3 dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu:
 - 1) Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 2) Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing setiap pembelian satu paket seberat 1 (satu) gram sabu-sabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.
 - 3) Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

4) Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-2 melalui transfer di rekening Bank BNI atas nama Saksi-2.

5) Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Dahlia No.21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram sabu-sabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut dari Saksi-2 yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

6) Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa kepada Saksi-2 masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

e. Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 di tempat kost Saksi-2 yang beralamat di Jalan Antena IV Radio Dalam. Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone guna meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-2 setelah itu Saksi-3 memesan sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Saksi-2 untuk membaginya dalam 2 (dua) bagian masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dibagikan kepada Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pernah menggunakan sabu-sabu di ruangan Terdakwa kantor Bais TNI yang didapatkan dengan cara membeli sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 diperintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di tempat kost Saksi-2 di Jl. Antena 4 Radio Dalam.

g. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jl. Dahlia Perumahan Cijantung 2 Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara memesan sabu-sabu dari Saksi-2.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar diantar ke Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mall kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 tiba di Pondok Indah Mall lalu bertemu Terdakwa di Restoran Hanamasa dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk mengambil pesanan yang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

i. Bahwa kemudian Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih kepada Saksi-2.

j. Bahwa cara Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi-2 melalui telepon seluler dengan mengatakan "Pak Ustad gimana kabarnya, ada gak (sabu-sabu). Bila ada barangnya (sabu-sabu) Saksi-2 menjawab ada, kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kirim 1 (satu) karung (satu gram sabu-sabu)", atau Terdakwa saat menelepon Saksi-2 mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pesan lagi dong tapi yang materialnya bagus 1 (satu) karung (satu gram sabu-sabu)".

k. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi-3 mengonsumsi sabu-sabu yaitu menyediakan alat-alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca berukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol Aqua mineral tersebut diberi dua buah lubang ukuran sedotan, lalu dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dan salah satunya digunakan sebagai alat hisap, dan satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu-sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dimasukkan ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya menggunakan tarikan nafas melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

l. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Direktur G Bais TNI Laksamana Pertama TNI Anwar Saadi memerintahkan Paban G-2, G-3, dan G-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya menghadap Direktur D Bais TNI Marsekal Pertama TNI Kisenda Wiranata dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine disaksikan oleh provost yaitu Saksi-1 Serma Panca Christiyanto dan tenaga kesehatan dari Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dan Mayor Cpm Sujarwo, S.H. serta Serka Dedi Mulyana.

m. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine, Terdakwa menghadap Direktur G Bais TNI dan disampaikan bahwa urine Terdakwa yang diperiksa Positif (+) mengandung Amfetamina kemudian Terdakwa diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk ikut bersama petugas Provost Bais TNI ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

n. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Mapomdam Jaya telah diambil urine Terdakwa oleh Serda I Wayan Adi Permana, Jabatan Bauriksa Pomdam Jaya dan disegel berdasarkan Berita Acara Penyegehan oleh penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dikirim ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

o. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan BNN.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan Eksepsi pada tanggal 17 Oktober 2016 dan atas Eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer yang diajukan di persidangan tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-K/PMT-III/AD/VIII/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang
amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan menolak Nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kolonel Chk Azhar, S.H., M.Kn. dkk 6 (enam) orang selaku Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Irman Jaya, S.H., M.H Kolonel Arm NRP 1900017500666.
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/28/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan, maka persidangan Perkara Terdakwa Irmanjaya, S.H., M.H Kolonel Arm NRP 1900017500666 dilanjutkan untuk diperiksa Perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Panca Christiyanto
Pangkat/NRP : Serma/21000136510880
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 25 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mawar 6 No. 2 Blok E 1 Danita
RT/RW 010/01 Bekasi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB, berdasarkan surat perintah Kabais TNI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan dan pengawalan terhadap Terdakwa, karena diduga telah menggunakan Narkotika sehingga setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Bais TNI, agar melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa di bawa ke ruang tamu untuk diambil urinenya, selanjutnya urine tersebut dimasukkan ke dalam pot kecil (gelas kecil) kemudian sample urine Terdakwa diserahkan kepada Mayor Ckm (K) dr. Diah untuk dilakukan pengecekan dengan alat tes pack dengan cara tes pack dicelupkan ke dalam pot kecil (gelas kecil) yang berisi urine Terdakwa .

4. Bahwa dari pemeriksaan yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Mayor Ckm (K) dr. Diah dari Dinas Kesehatan Bais TNI dengan disaksikan oleh Mayor Cpm Sujarwo, Saksi dan Saksi-2 (Serma Mulyana) menunjukkan hasil dari urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamina.

5. Bahwa yang memerintahkan untuk melaksanakan tes urine tersebut adalah Dantim (Mayor Cpm Sujarwo) dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang akan dilaksanakan tes urine adalah Terdakwa.

6. Bahwa selama berdinis dengan Terdakwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

7. Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung amphetamin berdasarkan dari penyampaian Mayor Ckm (K) dr. Diah dan untuk penyampaian hasil dari tes urine ke Terdakwa adalah Mayor Cpm Sujarwo.

8. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan sholat Maghrib berdasarkan perintah Saksi mengantar Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta bersama Mayor Cpm Sujarwo, Mayor Chk Iwan Darmawan dan Saksi-2 (Serma Mulyana), setelah sampai di Pomdam Jaya/Jayakarta diterima langsung oleh Kasi Idik Pomdam Jaya dan diminta menunggu di ruang pemeriksaan karena akan diadakan pemeriksaan ulang terhadap hasil tes urine Terdakwa yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) jam yang berakhir pada pukul 21.00 WIB.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal perihal pengeledahan di ruang kerja Terdakwa karena Saksi hanya diperintahkan untuk mengantar atau mengawal dengan membawa hasil tes urine Terdakwa yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Bais TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di dalam ruang pemeriksaan pada saat itu ada Saksi, Saksi-2 (Serma Mulyana) dan 2 (dua) orang penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dan dari hasil tes ulang urine yang dilakukan penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tersebut langsung dapat diketahui dan terlihat hasilnya 1 (satu) strip (garis) merah dan hasilnya mengandung Amfetamina.

11. Bahwa Terdakwa membubuhi tanda tangan setelah pemeriksaan urine serta diketahui hasilnya dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan BAP yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa tidak ada barang atau benda lain yang ditemukan selain barang atau benda yang telah disita oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sebagai barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Mako Bais TNI maupun di Pomdam Jaya hasilnya positif mengandung Amfetamina.

13. Bahwa sebelumnya tidak pernah ada informasi dan juga tidak mengetahui bahwa tanggal 1 Maret 2016 akan dilaksanakan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa dan selama ini perilaku Terdakwa yang Saksi ketahui normatif, tidak ada yang menyimpang dan baik kepada bawahan dan Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa akan dipromosikan sebagai Perwira Tinggi (PATI) sebelum perkara ini didakwakan kepada Terdakwa.

14. Bahwa Saksi sering melihat para pejabat tersebut sering pulang malam tepatnya di atas pukul 18.00 WIB (setelah adzan Maghrib) dan Saksi sering melihat apabila Terdakwa masih di kantor selesai jam dinas yang dikerjakan oleh Terdakwa hanya menulis artikel-artikel, akan tetapi di luar kantor Saksi tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi mengetahui fungsi sebagai Provost di Bais TNI yaitu untuk pengamanan Mako Bais TNI dan mengecek personel dan tamu yang keluar atau masuk Mako Bais TNI selain itu Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan dalam perkara atau kasus penyalahgunaan narkoba juga mengetahui cara melihat hasil tes pack yang telah digunakan dalam pengambilan sample urine pengguna narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - 2 :

Nama lengkap : Mulyana
Pangkat/NRP : Serma/3930430880372
Jabatan : Ba Provost Denma
Kesatuan : Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Swadaya IV Nomor 18 RT 08
RW 06 Kelurahan Rawa Bunga
Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mako Bais TNI dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB (setelah adzan Maghrib) Saksi dihubungi Mayor Cpm Sujarwo karena sesuai Surat Perintah Saksi diperintahkan untuk mengawal Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta bersama Saksi-1 (Serma Panca Christianto), Mayor Chk Iwan Darmawan dan Mayor Cpm Sujarwo dan berangkat dari Mako Bais TNI pukul 18.30 WIB setelah sampai di Pomdam Jaya/Jayakarta kemudian masuk ke ruang pemeriksaan untuk mendampingi Terdakwa.
3. Bahwa pengambilan urine Terdakwa tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dihadapkan ke dinding kemudian diminta untuk mengambil urine sebanyak kurang lebih $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) volume pot kecil atau gelas.
4. Bahwa selanjutnya tim penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta menyiapkan alat-alat berupa tes pack, setelah urine terhadap Terdakwa selesai dilakukan tes kemudian penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta menunjukkan dan memberikan keterangan bahwa tes pack berada pada kolom ketiga menunjukkan 1 (satu) strip atau garis warna merah yang berarti urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amfetamina.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada tanggal 1 Maret 2016 di Mako Bais TNI karena tidak ikut melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan hanya mengetahui tentang pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa di Pomdam Jaya/Jayakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aktivitas keseharian Terdakwa selain melaksanakan dinas sebagai Paban Utama G-1 Dit G Bais TNI, Saksi berdinas di Bais TNI kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun dan tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Saksi dan Terdakwa berbeda Direktorat.

7. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta memang benar urine Terdakwa bukan urine orang lain karena pot bening atau gelas kecil yang diberikan sebelumnya masih dalam keadaan kosong dan kering serta hasilnya langsung ditunjukkan saat itu juga dengan tas pack oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Serma Panca Christianto).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal perihal pengeledahan di ruang kerja Terdakwa karena Saksi hanya diperintahkan untuk mengantar atau mengawal dengan membawa hasil tes urine Terdakwa yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Bais TNI, perilaku Terdakwa normatif tidak ada yang menyimpang dan baik kepada bawahan.

Atas keterangan, Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Rangga Aji
Pangkat/NRP : Serma/21000138181180
Jabatan : Danru-2 Ton Provost Den
Kesatuan : Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Karawang, 26 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Kecapi V Nomor 46 RT 012
RW 005 Kelurahan Jagakarsa
Kecamatan Jagakarsa

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mako Bais TNI dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 dilakukan di pengeledahan dalam ruangan Terdakwa dan yang melakukan pengeledahan adalah penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa isi dari Surat Perintah tersebut yaitu untuk melaksanakan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Dantim (Mayor Cpm Sujarwo) untuk masuk ke ruang kerja Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

5. Bahwa proses penggeledahan barang-barang di ruang kerja Terdakwa yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang antara lain 5 (lima) orang penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dipimpin yang tertua adalah Kapten Cpm Anton, Mayor Inf Umbu (sekarang Letkol) dan Saksi sendiri untuk memeriksa satu-persatu secara detail di setiap sudut ruang kerja Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa bahwa pintu ruangan dalam keadaan dilakban dalam posisi terkunci dan baru dibuka oleh Kapten Syaiful (Pjs. Kataud Direktorat).

6. Bahwa pada saat penggeledahan, di laci meja kerja Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi ganja yang tercampur daun, batang dan biji ganja.

7. Bahwa selain ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi ganja ditemukan juga 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus obat merk *Cialis* yang tidak ada isinya dan 1 (satu) buah bungkus obat merk *Happy Five* yang tidak ada isinya dan tidak tahu kegunaannya untuk apa.

8. Bahwa Saksi hanya terfokus pada amplop warna putih yang berisi ganja karena masih lengkap dan terkumpul rata di tengah dalam amplop warna putih dan barang-barang lain tidak begitu fokus karena selain bungkus kosong obat merk *Cialis* dan obat merk *Happy Five*, yang lainnya hanya berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik saja.

9. Bahwa setelah pelaksanaan penggeledahan, barang bukti di ruang kerja Terdakwa kemudian barang-barang bukti yang berkaitan dengan narkoba langsung disita oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dan hanya itu saja yang Saksi ketahui dari hasil penggeledahan di ruang kerja Terdakwa.

10. Bahwa Saksi menyaksikan langsung penggeledahan di ruang kerja Terdakwa, karena Saksi ikut mendampingi dan melakukan penggeledahan ruang kerja Terdakwa bersama-sama dengan penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta. Saksi juga melihat saat ditemukan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi ganja di laci meja kerja Terdakwa paling dasar dan pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di ruang kerja Terdakwa pintu ruang kerja Terdakwa dilakban warna hitam dan masih dikunci.

11. Bahwa Saksi menandatangani bukti penyitaan barang saat dilakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa karena Saksi selaku Provost diperintah untuk mengawasi pada saat pengeledahan tersebut berlangsung.

Atas keterangan, Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Maimunah, S.Si., M.Si.
Pangkat/NRP : PNS Gol. III d/19810462003122002
Jabatan : Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi
Kesatuan : BNN
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama POLRI Cipinang RT 009 RW 006 Pulo Gadung Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menerima hasil sample urine pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dalam keadaan masih disegel saat akan dilakukan pengujian dari bagian penerimaan yang telah mengadakan pengecekan sebelumnya, kemudian dilakukan pengkodean dan input data oleh bagian penerimaan setelah menerima sample urine Terdakwa tersebut dari penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.
3. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian sample urine Terdakwa yang diserahkan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang menunjukkan hasil positif bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina, nama lain dari sabu yang termasuk Narkotika Golongan I di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa metode yang digunakan yaitu dengan instrumen GCMS (*Gas Chromatography-Mass Spectrometer*) untuk menguji sample urine yang diterima dari penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang masih dalam keadaan disegel.



5. Bahwa untuk Amphetamina termasuk dalam golongan terbesar saja karena di dalam Amphetamina didalamnya termasuk Metamfetamina dan hasil tes pack pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian sample urine Terdakwa mengandung Amphetamina.

6. Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian dari sample urine Terdakwa yang mengandung narkotika jenis sabu yang keluar pertama hasilnya didapatkan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan mengenai alat tes pack digunakan hanya untuk menentukan golongan dari narkotika yang digunakan.

7. Bahwa sample urine dapat diadakan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium kurang lebih 1 (satu) minggu setelah sample urine diterima oleh bagian penerima sebelum diadakan pemeriksaan dan pengujian tergantung juga dalam cara penyimpanan dalam alat pendingin (*freezer*) apabila tidak diletakkan dalam alat pendingin (*freezer*) waktunya tidak dapat ditentukan untuk memastikan bahwa sample urine tersebut masih layak untuk diuji atau tidak karena tergantung juga mikroba yang terdapat dalam kandungan urine tersebut.

8. Bahwa hasil yang didapat dari penggunaan alat tes pack dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian sample urine yang diduga mengandung zat berbahaya atau narkotika tidak dapat dijadikan acuan penuh dalam menentukan positif atau negatif hasil dari pemeriksaan sample urine tersebut, karena alat tes pack sebenarnya hanya dapat menunjukkan jenis atau golongan terbesar dari pemakaian atau penggunaan zat berbahaya atau narkotika tetapi hasil dari pemeriksaan atau pengujian yaitu melalui tes urine yang tingkat akurasi hasilnya dapat mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen).

9. Bahwa sample urine yang disegel yang Saksi terima dari bagian penerimaan yang dikirim oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta itu milik Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa tidak bisa diganti dengan hasil urine milik orang lain, karena di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai sistem pengecekan dan pengujian tersendiri yang tidak dimiliki oleh instansi lain .

10. Bahwa dalam tes pack terdapat kode kontrol bergaris, dalam melakukan uji pendahuluan/skrining tes dengan rapid tes, kemudian rapid tes dicelupkan ke dalam sample urine sampai batas dan diamati kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit garis 1 (satu) pada kontrol menunjukkan positif. Sehingga kontrol lebih dapat mengetahui narkotika jenis apa



yang dikonsumsi dan hasilnya menunjukkan positif atau negatif tetapi lebih akuratnya dengan hasil pengujian di laboratorium

11. Bahwa efek perbedaan bagi seorang pemakai narkoba jenis ganja yang dirasakan setelah mengkonsumsinya adalah halusinasi dan bagi seorang pemakai narkoba jenis sabu yang dirasakan setelah mengkonsumsinya adalah sulit atau susah tidur.

12. Bahwa Saksi yakin setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian sample urine yang diterima dari penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta untuk sample urine tersebut adalah benar milik Terdakwa. Bahwa lama kandungan narkoba yang berada dalam tubuh seseorang pengguna atau pemakai untuk narkoba jenis sabu atau Metamfetamina dapat dijelaskan menurut literatur adalah kurang lebih 3 (tiga) hari dan juga tergantung dari dosis yang digunakan dan metabolisme tubuh seseorang yang diambil sample urinenya saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

13. Bahwa yang bersangkutan atau yang mempunyai sample urine yang diduga urinenya mengandung zat berbahaya atau narkoba tidak perlu datang, karena cukup sample urinenya yang dibawa oleh pihak berwajib yang datang ke laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap sample urine, agar benar-benar dapat memperoleh kepastian urine tersebut positif atau negatif mengandung zat berbahaya atau narkoba.

14. Bahwa zat tersebut selama 3 (tiga) hari dapat hilang atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan awal, hal itu semua tergantung metabolisme yang terdapat dalam urine tersebut, sehingga lebih baik setelah sampel urine diterima langsung segera dilakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bilamana ada penundaan pengujian, maka cara penyimpanan sample urine tersebut harus disimpan dalam alat pendingin (*freezer*) itupun tidak boleh melebihi batas waktu selama 7 (tujuh) hari agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

15. Bahwa hasil dari uji tes ganja berupa Zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau "Delta-9 THC" yang berada pada daun ganja yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai *Hallucinogenio substance* atau zat sebagai faktor penyebab terjadinya halusinasi atau khayalan pada seseorang yang menyalahgunakan ganja.

16. Bahwa Peraturan Kepala BNN yang mengatur waktu pemeriksaan barang bukti narkoba berupa sample urine barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti urine bagi pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, diambil 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah penggunaan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.

17. Bahwa sample urine Terdakwa diterima di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada tanggal 25 Februari 2016 tetapi sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2016 sample urine telah diperiksa dan diuji oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, sehingga tidak ada masalah walaupun berselang 2 (hari) dari pemeriksaan dan pengujian awal sample urine sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).

Atas keterangan, Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Bambang Gustono
Pangkat/NRP : Kopka/596269
Jabatan : Tamudi Bengpal
Kesatuan : Pal Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 28 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Antena Kampung Duku RT 01
RW 06 Nomor 4 Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa di Citos (Cilandak Town Square) dalam hal pekerjaan, yaitu dalam hal pengamanan pekerjaan pembangunan Tol Ulujami dan Saksi berperan sebagai perantara pemasok tenaga keamanan.
3. Bahwa mengenai perkara penyalahgunaan narkoba oleh Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. pada awalnya Saksi diperiksa oleh Intel Kostrad dan sewaktu pemeriksaan tes urine, tiba-tiba Saksi tidak sengaja menyebut nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) pada saat Saksi menyebut nama Terdakwa posisi Saksi sedang panik dan spontan Saksi hanya mengingat nama Terdakwa.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan selain Saksi menyebut nama Terdakwa, Saksi juga menyebut nama Kolonel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Dedi Aprias Sahri dan Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. dan tidak ada nama lain lagi selain yang disebutkan termasuk Perwira lainnya.

5. Bahwa Saksi menyebut banyak nama pada saat diperiksa karena Saksi merasa semacam ada tekanan dari anggota Intel Kostrad yang memeriksa Saksi dan pada saat diperiksa ulang oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta juga hanya mengikuti hasil pemeriksaan dari anggota Intel Kostrad.

6. Bahwa pengakuan Saksi, keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh anggota Intel Kostrad dan penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta adalah tidak benar dan tidak sesuai begitu juga dalam menjawab pertanyaan Oditur Militer Tinggi, karena saat diperiksa awal oleh anggota Intel Kostrad Saksi merasa dibawah tekanan.

7. Bahwa yang memeriksa Saksi saat masih di Ajen Kostrad antara lain Mayor Cpm Heru (dari Pom Kostrad), anggota Intel Kostrad dan setelah itu dilimpahkan ke penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta serta keterangan yang Saksi berikan baik saat masih diperiksa di Ajen Kostrad dan di Pomdam Jaya/Jayakarta sama.

8. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta Lettu Cpm (K) Agustina posisi Saksi sendirian, dan dalam memberikan keterangan, Saksi merasa tidak dalam tekanan sehingga Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya karena Saat diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta Saksi yang mengatakan untuk disesuaikan saja seperti BAP yang dibuat oleh penyidik Pom Kostrad.

9. Bahwa Saksi memberikan paraf dan keterangan yang diberikan kepada penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tersebut adalah benar, tetapi setelah Saksi selesai memberikan keterangan tidak dibaca lagi karena merasa sudah lelah menjalani pemeriksaan sampai dengan pukul 04.00 WIB.

Atas keterangan, Saksi-5 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa keterangan Saksi-5 Kopka Bambang Gustono pada saat di BAP oleh Penyidik POM di Pomdam Jaya/Jayakarta tanggal 8 Maret 2016 yang di dalam persidangan ia cabut dan dinyatakan sebagai keterangan yang tidak benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) kenal dengan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) saat masih berdinasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Intel Cilendek Bogor dan sekarang sebagai Pamen Kodam XVI/ Patimura, pada awal tahun 2014 saat Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) main di daerah Radio Dalam Jl. Antena IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) dan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) berkenalan lalu Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) main ke tempat kos Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) selanjutnya Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) sering menghubungi Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) bila ada keperluan.

2. Bahwa Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) kenal dengan Terdakwa dari Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) sekira bulan Juli tahun 2014 tidak lama setelah Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si). Saat itu Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengatakan "Mas kalau senior saya ini membutuhkan (shabu) bagaimana ?" Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) jawab "Iya kalau butuh saya dikasih saja nomor teleponnya" dan sejak itu Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) menyimpan nomor telepon Terdakwa serta sejak itu juga Terdakwa beberapa kali memesan narkoba jenis shabu dengan cara menelepon Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 gram shabu.

3. Bahwa tempat transaksi Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) dan Terdakwa selalu berubah-ubah antara lain :

a. Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000; (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tiap pembelian satu paket seberat setiap 1 (satu) gram shabu-shabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

c. Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing setiap pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

d. Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) melakukan transaksi jual beli shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) melalui transfer direkening Bank BNI atas nama Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono).

e. Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Dahlia No. 21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram shabu-shabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1(satu) gram shabu-shabu tersebut dari Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

f. Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

4. Bahwa Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 setelah Terdakwa menelepon Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sekira pukul 16.00 WIB untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dan meminta diantar ke Mall Pondok Indah. Sekira pukul 17.30 WIB sebelum Magrib Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sampai di Mall Pondok Indah dan menghubungi Terdakwa yang sedang makan di Restoran Hanamasa Mall Pondok Indah, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) dan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) menyerahkan pesannya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran yang dimasukkan dalam amplop warna putih.

5. Bahwa selama ini dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa memesan 1 gram shabu dan meminta diantar ke tempat yang ditentukan oleh Terdakwa. Kemudian setelah Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) menyerahkan barang (shabu) maka Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang biasanya sudah dimasukkan didalam amplop.

6. Bahwa Terdakwa pernah memesan 1 (satu) gram shabu dan uangnya ditransfer ke rekening Bank BNI Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), tetapi hanya satu kali (lupa waktunya) dan sudah lama sekali sekira awal tahun 2015 dan transaksi yang lain selalu dibayar menggunakan uang tunai pada saat Terdakwa menerima paket shabu dari Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terakhir Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) menggunakan narkoba jenis shabu dengan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) yaitu pada hari kerja pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) berada di Jakarta karena isterinya berobat di RSPAD Gatot Subroto. Saat menggunakan shabu bersama, Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Saya sedang berada di Kosan Pak Ustad (Saksi-2 Kopka Bambang Gustono)" setelah Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menelepon Terdakwa, kemudian meminta 1 gram shabu untuk dibuat menjadi 2 (dua) paket (0,5 gram) kemudian dibayar oleh Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) secara tunai sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang setelah anak Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) masuk Secaba PK di Rindam Jaya dengan cara ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BNI Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), tetapi sudah kembalikan oleh Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) (lupa waktunya).

9. Bahwa Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar anak Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) kontrol gigi di Klinik gigi Isteri Terdakwa semenjak pasang behel gigi pada akhir tahun 2014, biasanya 2 (dua) minggu sekali dan terakhir kontrol pada bulan Januari 2016 (lupa tanggalnya) tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

10. Bahwa cara pemesanan Narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) via telepon mengatakan "Pak ustad, gimana kabarnya? Ada ngga?" (shabu-shabu). Bila Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) ada barang maka Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) jawab "ada" dijawab Terdakwa "ya sudah kirim satu karung" (1 gram shabu), dan apabila barang yang diterima kualitasnya kurang bagus Terdakwa saat memesan lagi sambil mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pesan lagi dong tapi yang materialnya bagus satu karung" (1 gram shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 6 :

Nama lengkap : Umbu Rusdian Noor
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11050004400568
Jabatan : Pabandya G 1.2 Dit G
Kesatuan : Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Waingapu, 19 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jalan Janur Kuning KK 34 Nomor 15
Plumpang Jakarta Utara

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 di Bais TNI sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah atasan langsung karena Saksi sebagai Pabandya dan Terdakwa sebagai Paban Utama dan sering dipanggil ke ruang kerja Terdakwa untuk menghadap dalam rangka diberikan petunjuk dan perintah dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bertugas di Direktorat G Bais TNI dan Saksi diperintahkan oleh Direktur G BAIS TNI atas nama Laksma TNI Anwar Saadi, S.H. pada hari Selasa, 1 Maret 2016 untuk mendampingi penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta pada saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ruang kerja Terdakwa.
4. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ada 7 (tujuh) orang yang ikut masuk ke ruang kerja Terdakwa, yaitu 5 (lima) orang dari penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dipimpin yang tertua yaitu Kapten Cpm Anton, S.H. dan 2 (dua) orang dari Bais TNI yaitu Saksi dan Serma Rangga Aji (Provost Bais TNI).
5. Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam ruang kerja Terdakwa pada saat dilaksanakan pengeledahan yaitu 5 (lima) orang penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, Saksi dan Serma Rangga Aji (Provost Bais TNI) dan kondisi ruang kerja Terdakwa masih dalam keadaan rapi dan belum pernah ada orang lain masuk.
6. Bahwa yang digeledah di ruang kerja Terdakwa yang berisi kursi tamu, meja tamu, meja kerja, ruang istirahat, almari serta ruang staf di luar dari ruang kerja Terdakwa, dan yang ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adalah Serma Rangga Aji (Provost Bais TNI) dan juga diperintahkan untuk mendampingi penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta menggeledah dan memeriksa ruang kerja Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB.

7. Bahwa laci meja kerja Terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah dan tersusun bertingkat dan pada saat amplop warna putih berisi ganja kering ditemukan berada di laci meja kerja Terdakwa paling bawah antara laci meja kerja nomr 2 (dua) atau 3 (tiga).

8. Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan posisi atau keadaan ruang kerja Terdakwa dalam kondisi dikunci dan dilakban warna hitam dan kunci dipegang oleh Kapten Syaiful, yang membuka pintu ruang kerja Terdakwa adalah Kapten Syaiful dan setelah pintu dibuka, maka setelah itu bersama-sama dengan Serma Rangga Aji (Provost Bais TNI) dan penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta masuk ke dalam ruang kerja Terdakwa dan ruang kerja Terdakwa dalam kondisi rapi.

9. Bahwa selain pintu pertama ada lagi pintu selain pintu masuk ke ruang kerja Terdakwa yaitu pintu untuk masuk ruang kerja Terdakwa karena pintu pertama yang dikunci dan dilakban merupakan pintu utama untuk masuk ke ruang kerja Terdakwa dan staf, selain itu juga terdapat jendela yang terkunci dari dalam di ruang kerja Terdakwa, sangat kecil kemungkinannya orang lain bisa masuk melalui/lewat jendela yang berada di ruang kerja Terdakwa.

10. Bahwa yang dilakukan setelah masuk ke dalam ruang kerja Terdakwa yaitu penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta mulai melakukan penyisiran ke setiap sudut ruangan dan memeriksa barang-barang atau benda-benda yang ada di dalam ruang kerja Terdakwa mulai dari kursi, almari, plafon, topi pet, meja kerja, ruang istirahat dan kamar mandi Terdakwa. Pada saat memeriksa meja kerja ditemukan amplop warna putih yang diduga berisi ganja terdapat di laci meja kerja paling bawah.

11. Bahwa bentuk amplop warna putih tersebut sudah lama dan kusut atau lusuh dan posisi atau keadaan amplop warna putih tersebut tertutup serta baru dibuka oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dan diperlihatkan kepada Saksi dan Serma Rangga Aji (Provost Bais TNI). Amplop warna putih tersebut sudah kusut atau lusuh dan dalam posisi terjepit di sela-sela laci meja kerja Terdakwa paling bawah dan dalam keadaan tersobek.

12. Bahwa pada saat diperlihatkan atau ditunjukkan amplop warna putih oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tersebut posisi Saksi berdiri di samping meja kerja Terdakwa dan amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut tipis, terjepit serta berada di sela-sela laci meja kerja Terdakwa, dan setelah amplop putih tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta amplop putih tersebut berisi ganja kering.

13. Bahwa selain amplop warna putih yang berisi ganja kering juga ditemukan barang atau benda antara lain yaitu pipet (sedotan) yang telah dipotong-potong kurang lebih 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik bening dan 2 (dua) bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*.

14. Bahwa untuk pipet (sedotan) yang telah dipotong-potong kurang lebih 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah plastik bening ditemukan di rak buku tingkat di ruang kerja Terdakwa dan yang Saksi ketahui secara umum pipet atau sedotan digunakan untuk minum air mineral berbentuk botol dan hanya ditunjukkan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta serta tidak mengetahui untuk apa kegunaannya dalam penyalahgunaan narkoba.

15. Bahwa pelaksanaan pengeledahan dan pemeriksaan di ruang kerja Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan difoto oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta. Setelah selesai melaksanakan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa kemudian penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sebelum kembali ke Pomdam Jaya yaitu menghadap Direktur G Bais TNI (Laksma TNI Anwar Saadi, S.H.).

Atas keterangan, Saksi-6 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Ada ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh Saksi tentang amplop warna putih yang berisi ganja yang ditemukan di laci meja kerja Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa para Saksi tambahan (Saksi Verbalisan) atas permohonan Oditur Militer, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -7 :

Nama lengkap	: Heru Santoso Nugroho
Pangkat/NRP	: Mayor Cpm/636815
Jabatan	: Wadandenpom III/5 Bandung (dulu Kasi Idik Pom Kostrad)
Kesatuan	: Pomdam III/Siliwangi
Tempat tanggal lahir	: Brebes, 25 Desember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek KPAD Sriwijaya IX Nomor 40
Cimahi, Jawa Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat itu di Pom Kostrad juga dilakukan tes urine ulang terhadap personil lain yang sebelumnya juga dinyatakan urinenya positif mengandung narkotika begitu pula terhadap Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).
2. Bahwa pemeriksaan urine tersebut atas perintah langsung dari Pangkostrad melalui para Komandan Satuan dan Pom Kostrad menerima hasil tes urine dari beberapa satuan Kostrad yang melaksanakan tes urine terhadap personil termasuk hasil tes urine Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).
3. Bahwa yang Saksi ketahui setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh staf Intel Kostrad para personil termasuk Saksi-5 yang hasil tes urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika, kemudian staf Intel Kostrad hanya menyerahkan orangnya saja tanpa disertakan barang bukti lain sehingga penyidik Pom Kostrad melaksanakan pemeriksaan ulang baik tes urine maupun membuat BAP sendiri.
4. Bahwa Saksi yang memeriksa dan menggali pertanyaan sendiri terhadap Saksi-5 tanpa ada limpahan berkas pemeriksaan dari staf Intel Kostrad, dan Saksi mengajukan kepada Saksi-5 mengenai pembelian dan diedarkan kemana saja narkotika jenis sabu tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan maupun kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi-5, sebelum pelaksanaan pembuatan BAP Saksi-5 pertama-tama diajukan pertanyaan yang bersifat ringan, setelah terdapat gambaran baru dilaksanakan BAP sesuai dengan prosedur.
6. Bahwa Saksi melakukan sendiri pemeriksaan dan penyidikan terhadap Saksi-5 yang saat itu sebagai Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat diperiksa Saksi-5 juga menyebut nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) disamping menyebut nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.), pada saat diperiksa Saksi-5 juga menyebut nama lain dan yang Saksi ingat antara lain yaitu Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri, Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si, 2 (dua) orang masyarakat sipil dan personil dari Angkatan Udara tetapi lupa namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-5 kemudian hasil BAP diserahkan ke Komando Atas dalam hal ini ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan hanya melimpahkan BAP disertai hasil tes urine Saksi-5.

8. Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) Saksi hanya memeriksa Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-7 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 :

Nama lengkap : Mulyadi
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/21930107701173
Jabatan : Dansatlakidik Pom Kostrad
Kesatuan : Pom Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 8 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Makostrad Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 3 Jakarta Pusat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan di persidangan yaitu sebagai Saksi untuk memberikan penjelasan dan mencocokkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) dalam perkara atas nama Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.

2. Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa secara langsung, akan tetapi Saksi hanya merapikan dan melengkapi hasil pemeriksaan terhadap Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang dilakukan oleh Saksi-7 (Mayor Cpm Heru Santoso Nugroho) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Saksi-5.

3. Bahwa Saksi benar melakukan sendiri merapikan dan melengkapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Saksi-5.

4. Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Saksi-7 memeriksa dan menggali pertanyaan sendiri terhadap Saksi-5 tanpa ada limpahan berkas pemeriksaan dari staf Intel Kostrad, dan tidak ada paksaan/tekanan saat memeriksa Saksi-5 dan jalannya pemeriksaan berlangsung sesuai dengan prosedur tanpa ada arahan dalam bentuk apapun



5. Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) hanya merapikan dan melengkapi hasil pemeriksaan terhadap Saksi-5 oleh Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-8 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -9 :

Nama lengkap : Agustina Setyowati
Pangkat/NRP : Lettu Cpm (K)/21960202140876
Jabatan : Pariksa 3 Satlakidik Pomdam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 11 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Tiparcatu Nomor 88 Kampung Baru, Cakung Barat, Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi yang memeriksa Saksi-5 Kopka Bambang Gustono sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.

2. Bahwa Saksi memeriksa sendiri Saksi-5 selama 2 (dua) hari dan juga memeriksa Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) sebelum ditetapkan menjadi Terdakwa. Dalam melaksanakan pemeriksaan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan, Terdakwa juga menyebut nama Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono), selain memeriksa Terdakwa, Saksi juga melakukan tes urine ulang yang juga sebelumnya dilakukan tes urine oleh Dinas Kesehatan Bais TNI

3. Bahwa Saksi-5 terlebih dahulu diperiksa sebagai Saksi atas nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dan Saksi menggali pertanyaan sendiri dengan alasan bahwa berkas pemeriksaan yang dilimpahkan adalah dari satuan lain dalam hal ini Pom Kostrad oleh karenanya Saksi tetap memeriksa Saksi-5 sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Bahwa benar, Saksi-5 Kopka Bambang Gustono ingin mencabut keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh penyidik Pom Kostrad, tetapi Saksi sempat menjelaskan apabila



ingin mencabut keterangan di BAP Pom Kostrad, sebaiknya Saksi-5 didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan memakan lebih banyak waktu karena harus melalui prosedur. Setelah Saksi memberikan penjelasan, Saksi-5 mengurungkan niatnya untuk mencabut keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh penyidik Pom Kostrad.

5. Bahwa selama Saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Saksi-5 menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dan arahan dalam bentuk apapun dan Saksi-5 menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar.

6. Bahwa Saksi memberikan pertanyaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan, kemudian Saksi-5 menyebut juga nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) sebagai salah seorang yang mendapatkan narkoba dari Saksi-5 beberapa kali.

7. Bahwa setelah Saksi-5 diperiksa oleh penyidik Pom Kostrad sebagai Terdakwa kemudian berkas pemeriksaan dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta, kemudian penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta memeriksa tersendiri Saksi-5 bertempat di Pom Kostrad sebagai Saksi atas nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.).

8. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5, Saksi hanya mengajukan pertanyaan terkait permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dan pada saat itu juga Saksi-5 menyebut beberapa nama dan yang Saksi ingat antara lain yaitu Terdakwa, Kolonel Dedi Aprias Sahri, Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si, 2 (dua) orang masyarakat sipil dan personil dari Angkatan Udara. Dan menurut keterangan Saksi-5 yang terkait permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) adalah Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.

9. Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan pada saat Saksi-5 diperiksa, bahwa apabila Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) membutuhkan sabu tinggal menghubungi Saksi-5 saja.

10. Bahwa Saksi memeriksa sendiri Saksi-5 selama 2 (dua) hari secara tersendiri dan Saksi-5 menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan dengan metode tanya jawab dan sebelum dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 telah disumpah sesuai dengan yang tertera dalam BAP Saksi-5.

11. Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dan Terdakwa mengatakan tidak pernah menggunakan narkoba dan tidak pernah mengonsumsi obat-obat terlarang kecuali obat diet.

12. Bahwa Saksi-5 mengaku kenal dengan Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dikenalkan oleh Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. sekira tahun 2014 dan dijelaskan apabila ada senior Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. membutuhkan barang (sabu) tolong dibantu dan yang dimaksud adalah Terdakwa.

13. Bahwa selama Saksi mengajukan pertanyaan kepada Saksi-5 tidak pernah mengarahkan dan dengan sendirinya Saksi-5 mengalir dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan Saksi memeriksa Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) setelah mendapat pelimpahan berkas dan hasil tes urine yang dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dari Bais TNI.

14. Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan mengaku tidak pernah membeli narkoba dan Saksi memeriksa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang diserahkan oleh Bais TNI.

Atas keterangan Saksi-9 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Keterangan Saksi mengenai pertanyaan saat dilakukan pemeriksaan bahwa sudah ada informasi awal yang dikembangkan oleh staf Intel Kostrad.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -10 :

Nama lengkap : Eri Hadi, S.H., M.Si.
Pangkat/NRP : Mayor Arm /11970049120874
Jabatan : Kasi Ops (sekarang Pamen Denma)
Kesatuan : Denma Kodam XVI/Pattimura
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Tapal Kuda Ambon
Maluku Kodam XVI/Pattimura

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Batalyon Armed/12 Kostrad sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana atas nama Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura, namun setelah itu seluruh keterangan sudah Saksi cabut dan pada saat itu langsung diperiksa terkait Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa pengakuan Saksi mencabut keterangan dari Penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada bulan November 2016 dengan alasan karena Saksi baru sembuh dari sakit gangguan empedu hingga anus mengeluarkan darah setiap buang air besar (melampirkan bukti rawat inap dari RST Ambon) serta mental Saksi tertekan.
4. Bahwa pada saat Saksi mencabut keterangan di Penyidik Pomdam XVI/Pattimura dilakukannya hanya secara lisan, akan tetapi Penyidik Pomdam XVI/Pattimura tidak membuatkan surat pencabutan keterangan, karena pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura Saksi masih dalam keadaan sakit, tertekan dan shock berat.
5. Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada Staf Intel Kodam XVI/Pattimura maupun keterangan yang diberikan kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura, dan dalam memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura Saksi diminta harus sesuai (tidak boleh keluar) dengan keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura .
6. Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk memberikan keterangan pada saat pemeriksaan adalah Danpomdam XVI/Pattimura. Alasan Saksi mencabut keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena tekanan mental yang saya alami sampai dengan saat ini.
7. Bahwa pengakuan Saksi pada saat memberikan keterangan Saksi ditekan oleh Danpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka, tujuan penekanan tersebut adalah keterangan yang diberikan Saksi harus sesuai dengan keterangan yang telah diberikan pada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura.
8. Bahwa bentuk ancaman yang Saksi terima bukan ancaman berupa kekerasan fisik, namun ancaman berupa psikis yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengancam keluarga Saksi yang akan diusir dari rumah dinas yang ditempati pada saat itu, sedangkan Saksi pada saat itu sedang berada dalam tahanan.

9. Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura tidak semua Saksi benarkan karena pada saat pemeriksaan berlangsung ada yang diarahkan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura.

10. Bahwa pada saat selesai memberikan keterangan dan setelah itu Saksi ditahan di sel tahanan milik Pomdam XVI/Pattimura dan pada saat itu Danpomdam XVI/Pattimura mendatangi Saksi dan marah-marah karena Saksi memberikan keterangan tidak benar.

11. Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi dipanggil langsung oleh Pangdam XVI/Pattimura atas nama Mayjen TNI Doni Monardo untuk diperiksa dan dicek urine Saksi, namun setelah diperiksa dan dicek hasil urine Saksi dinyatakan negatif serta disaksikan oleh Asintel Kodam XVI/Pattimura (Kolonel Inf Asep), Karumkit Kodam XVI/Pattimura dan 1 (satu) orang masyarakat sipil.

12. Bahwa setelah Saksi selesai melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan urine oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura hingga pukul 02.00 WITA dan dinyatakan hasilnya negatif, kemudian Saksi ditahan di sel tahanan Pomdam XVI/Pattimura selama 100 (seratus) hari.

13. Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) penyidik Pomdam XVI/Pattimura tidak mencatat keterangan yang Saksi berikan dan pada saat selesai diperiksa dan dimintai keterangan selanjutnya Saksi ditahan dalam perkara tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun setelah itu Saksi mencabut keterangan dan selanjutnya diperiksa dan dimintai keterangan kembali tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa menurut Saksi perkara tindak pidana dengan ancaman Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum dilimpahkan kepada Oditur Militer Tinggi karena terakhir BAP Saksi dirubah sesuai ancaman Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-10 Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si pada saat di BAP oleh Penyidik POM di Pomdam XVI/Pattimura tanggal 29 Februari 2016 dan BAP tambahan oleh Penyidik POM di Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 14 April 2016 yang di dalam persidangan ia cabut dan dinyatakan sebagai keterangan yang tidak benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) bahwa kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Batalyon Armed 12/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa narkoba yang digunakan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) adalah jenis shabu dan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

3. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menggunakan narkoba sejak tahun 2011 dan cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama-tama menyediakan alat-alat yaitu 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya pada tutup botol aqua lubang dua seukuran sedotan, kemudian dimasukkan sedotan plastik pada masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan bertolak belakang. Pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satu digunakan untuk alat hisap dan yang satu dipergunakan untuk proses pembakaran, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang nyala apinya sangat kecil. Setelah sabu dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap sabu dikeluarkan lewat mulut dan hidung.

4. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Bais tepatnya diruangan Terdakwa.

5. Bahwa narkoba yang digunakan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) bersama dengan Terdakwa adalah jenis shabu dan cara mendapatkannya saat itu Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) ditelepon Terdakwa dan diperintahkan untuk



mengambil Shabu seberat 2 (dua) gram di rumah kos Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) di Jl. Antena 4 Radio Dalam Jakarta Selatan setelah sebelumnya Terdakwa menransfer uang kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) yang besarnya tidak Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) ketahui.

6. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menerima perintah dari Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Antena 4 Radio Dalam Jakarta Selatan sedangkan untuk uangnya Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tidak mengetahui karena Terdakwa langsung mentransfer kepada Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si).

7. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menggunakan narkoba dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) dan selama berteman dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) membeli Shabu untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

8. Bahwa yang paling sering membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan intensitas penggunaannya Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tidak mengetahui karena Terdakwa tidak selalu memerintahkan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) untuk membeli.

9. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengambil dan menggunakan narkoba dari Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sampai dengan saat diperiksa yaitu sebanyak 5 (lima) kali dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dimana Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menggunakannya di rumah Terdakwa Jl. Dahlia Perumahan Cijantung 2 Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali di Kantor Bais TNI tepatnya di ruangan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono), Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tempat kos Jl. Antena 4 Radio Dalam Jakarta Selatan.

10. Bahwa Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali, dengan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap melakukan pembelian dan Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada orang lain selain kepada Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono).



11. Bahwa saat Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) berdinis di Kodam XVI Pattimura sejak bulan September 2015 dan dihubungi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira bulan Oktober 2015 dan pada tanggal 20 Januari 2016 serta sejak pindah ke Kodam XVI Patimura Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) hanya berkomunikasi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan dengan Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa adalah pertama menyediakan alat-alat, yaitu 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut diberi lubang dua buah ukuran diameter sedotan, kemudian dimasukkan sedotan plastik didalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan di masukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan, dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lagi gunakan untuk proses pembakaran Narkoba jenis shabu. Selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan pipet kaca yang sudah terisi shabu dibakar menggunakan korek gas yang nyala apinya sangat kecil, setelah shabu dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan lewat mulut dan hidung.

13. Bahwa saat Saksi-3 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa, menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil serta 2 (dua) buah korek api gas dan yang menyediakan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi-2 (Kopka Bambang Gustono) dan yang menyediakan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa.

14. Bahwa saat menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa didalam ruangan kerja Terdakwa di Bais TNI, dengan durasi waktu antara 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit.

15. Bahwa reaksi yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa adalah badan berkeringat, lebih bersemangat, tidak nafsu makan dan susah untuk tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi Ahli yang dihadirkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -11 :

Nama lengkap : Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Pangkat/NIP : Pembina Utama Madya (Golongan IV/d)/195311241979121001
Jabatan : Guru Besar
Dinas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 24 November 1953
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok BG Nomor 9 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Sulawesi Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Saksi Ahli dalam rangka melaksanakan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa, penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta telah sesuai dengan koridor hukum yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa dalam melaksanakan pengeledahan penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta telah sesuai koridor hukum dimana Atasan juga memerintahkan Saksi untuk ikut serta melaksanakan dan melihat langsung pada saat dilakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa, karena Atasan juga selaku penyidik di kesatuan dan disaksikan oleh Saksi sebanyak 2 (dua) orang. Apabila dalam pengeledahan tidak disaksikan oleh Saksi, maka pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik diragukan kebenarannya.
3. Bahwa dalam melaksanakan pengeledahan harus ada penunjukan langsung dari seorang Atasan mengenai Saksi yang ikut dalam pengeledahan.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dibuktikan dengan hasil laboratorium merupakan bukti surat, apabila hasil pemeriksaan urine diberikan atau disampaikan dalam pelaksanaan persidangan disebut keterangan.



5. Bawa Saksi Ahli akan memberikan keterangan ahli sesuai dengan disiplin ilmu yang Saksi Ahli miliki yaitu dalam Hukum Acara Pidana.

6. Bahwa seorang Saksi dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan dan dalam persidangan yaitu Saksi tersebut harus melihat, melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

7. Bahwa apabila seseorang dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh penyidik mengalami tekanan maka keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya, karena mungkin saja penyidik dalam memberikan pertanyaan pada saat pemeriksaan mengarahkan dan telah menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

8. Bahwa keterangan yang berbeda tersebut harus dibuktikan baik oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, tetapi perlu diingat bahwa Hakim mempunyai keyakinan sendiri atas keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi di dalam persidangan walaupun keterangan yang diberikan tersebut berbeda.

9. Bahwa karena keterangan seorang Saksi yang diberikan pada saat pemeriksaan tidak sempurna dan diketahui bahwa pada saat memberikan keterangan kepada penyidik dalam tekanan, sehingga keterangan yang diberikan tersebut harus dibuktikan kebenarannya .

10. Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam memberikan keterangan di dalam persidangan bukti petunjuk bersumber dari surat dan peristiwa yang bersesuaian dengan keadaan yang dialami.

11. Bahwa pembuktian barang bukti yang ditemukan itu benar-benar ada pada saat penggeledahan yaitu dengan cara disaksikan langsung oleh Saksi dimana letak dan apa wujud barang bukti yang ditemukan serta dihadirkan pula Terdakwa untuk dikonfirmasi pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut.

12. Bahwa cara mencabut keterangan di persidangan atas keterangan yang diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik harus disertai dengan alasan yang tepat dan rasional sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum.



13. Bahwa terminologi menyimpan adalah suatu kata kerja aktif yaitu dengan kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, sehingga apabila tidak terbukti dalam unsur delik maka tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya tindak pidana.

14. Bahwa pada saat melakukan penyidikan seorang penyidik harus mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelaku tindak pidana untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

15. Bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka apabila tidak ditemukan bukti-bukti dalam suatu penyidikan.

16. Bahwa tidak dibenarkan bila dalam suatu penyelidikan Tersangka pelaku tindak pidana tidak dihadirkan pada saat penyidik melakukan pengeledahan, karena penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

17. Bahwa tujuannya adalah supaya mudah mengkonfirmasi keterangan dari Tersangka maupun Saksi yang ikut dalam pengeledahan dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil.

18. Bahwa menurut Saksi Ahli tidak dibenarkan pada saat memegang barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan tidak menggunakan sarung tangan karena hal tersebut melanggar azas kecermatan.

19. Bahwa dapat dibenarkan apabila barang bukti tersebut disimpan atau dipegang langsung oleh Tersangka karena merupakan kapasitas sebagai seorang penyidik.

20. Bahwa tidak dibenarkan memberikan keterangan yang berbeda, baik dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan dalam persidangan, tetapi Hakim mempunyai keyakinan sendiri dalam membuat pertimbangan sehingga tidak terikat dengan keterangan yang berbeda tersebut.

21. Bahwa setiap orang yang mempunyai profesi harus disumpah pada saat melaksanakan setiap pekerjaan yang menyangkut profesinya, hal tersebut bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggung jawab dan integritas yang besar dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang menyangkut profesinya.

22. Bahwa menurut Saksi Ahli tidak ada ketentuan bahwa dalam mencabut keterangan di penyidik harus didampingi Penasihat Hukum.

23. Bahwa Hakim dan Oditor Militer Tinggi harus memeriksa kembali keterangan yang diberikan dengan cara memanggil penyidik sebagai Saksi Verbalisan untuk mengkonfirmasi kembali kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh seorang Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan, sehingga keterangan yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik yang secara sistematis sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi.

24. Bahwa pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam suatu ruangan bukan merupakan tanggung jawab yang mempunyai ruangan tetapi dalam pelaksanaan penggeledahan ruangan tersebut harus disaksikan oleh para Saksi yang telah ditunjuk.

25. Bahwa bila ada Saksi mencabut keterangan dalam persidangan atas keterangan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dapat diterima sebagai bahan pertimbangan karena Saksi dalam mencabut keterangan tidak di bawah tekanan, namun seharusnya Saksi dalam mencabut keterangan dalam persidangan harus disertai dengan alasan kenapa mencabut keterangan yang telah diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik POM, sehingga alasan yang diberikan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penilaian atas kebenaran keterangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Tessa Sagita Nuryanti
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pembina Nomor 11 RT 03
RW 07 Cipinang Jakarta Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi Ahli akan memberikan keterangan ahli sesuai disiplin ilmu yang Saksi Ahli miliki yaitu dalam ilmu Pharmacology (Farmakologi) adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan.
2. Bahwa kadar urine yang mengandung Amphetamine dinyatakan masih bagus untuk diadakan pemeriksaan di laboratorium apabila diambil tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam.
3. Bahwa untuk mengetahui secara pasti kandungan zat dalam sample urine Terdakwa harus menggunakan alat Gas Chromatography Mass Spectrometer (GCMS) karena alat ini bisa mengetahui adanya zat aditif dapat bertahan selama beberapa jam di urine, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar analisis. Prinsip kerja alat ini adalah dengan memisahkan komponen yang terkandung dalam sample urine sesuai sifat kepolarannya. Zat-zat yang telah terpisah nanti akan diketahui jenisnya.
4. Bahwa pengujian suatu sample urine yang mengandung Amphetamine dengan test pack tingkat keakuratannya 99% (sembilan puluh sembilan persen), tetapi lebih baik dalam pengujiannya dilengkapi dengan tes darah maupun tes rambut.
5. Bahwa konsentrasi mengenai obat sebagai konsumsi untuk kesehatan yang mengandung Amphetamine berbeda-beda, apabila narkotika jenis sabu dijadikan untuk pengobatan juga mengandung Amphetamine sehingga tergantung dari konsentrasi dari zat yang dikandungnya. Obat untuk kesehatan yang mengandung Amphetamine dapat ditemukan antara lain pada obat diet atau obat pelangsing tubuh dan waktu yang tepat untuk mengetahui kadar dari obat kesehatan yang mengandung Amphetamine yaitu 24 (dua puluh empat) jam dan yang paling lama adalah ganja karena kadarnya bertahan di dalam tubuh sampai 5 (lima) hari.
6. Bahwa bagi seorang yang mengkonsumsi atau menggunakan obat diet atau pelangsing urinenya mengandung Amphetamine, sehingga disarankan apabila seorang mengkonsumsi atau menggunakan obat diet jangan pernah masuk ke tempat hiburan malam karena dipastikan apabila terjadi razia dan dilakukan pemeriksaan tes urine hasilnya pasti positif mengandung Amphetamine.
7. Bahwa kadar urine yang mengandung Amphetamine dapat bertahan di dalam tubuh yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) jam



dan spesimen untuk pemeriksaan dan pengujian sample urine yang mengandung Amphetamine setelah pengambilan sample urine sampai dengan diterima oleh laboratorium tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam dan disimpan dalam suhu 2⁰ C (dua) derajat Celcius sampai dengan 8⁰ C (delapan) derajat Celcius atau dalam termos dingin yang diberi *ice pack* selama pengiriman sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia. Apabila lebih dari 30 (tiga puluh) jam melakukan cek darah dan lebih baik lagi dengan melakukan tes rambut.

8. Bahwa untuk projustitia cara yang lebih efektif apabila dengan pemeriksaan sample urine hasilnya tidak akurat yaitu dengan melakukan cek darah dan lebih akuratnya lagi dengan cek rambut.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi antara lain di daerah Ambon, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan dan khusus Jakarta dan Banten (Operasi Intelijen).

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 Terdakwa dipanggil Ka Bais TNI berkaitan dengan pemberian ucapan selamat karena lolos dalam proses Wanjakti dan pada saat itu Terdakwa dipromosikan untuk menduduki jabatan Dansat Cyber Bais TNI. Yang melakukan kriminalisasi terhadap diri Terdakwa adalah atasan Terdakwa dan itu juga telah diketahui oleh anggota Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 saat itu diperintahkan oleh Direktur G Bais TNI atas nama Laksma TNI Anwar Saadi, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan tes urine diduga Terdakwa masuk ke diskotik hingga pukul 02.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016.

4. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu sedang membuat paparan tentang kontijensi *cyber* yang digunakan untuk paparan Ka Bais TNI kepada Panglima TNI selesai pada pukul 18.45 WIB dan langsung kembali ke rumah karena pada saat itu Terdakwa sedang kurang enak badan. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan rakaman CCTV kantor dan CCTV di rumah Terdakwa.

5. Bahwa tes urine dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di kantor Bais TNI tersebut hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada pukul 19.30 WIB. Setelah tiba di Pomdam Jaya/Jayakarta Terdakwa melaksanakan tes urine kembali pada pukul 21.00 WIB. Hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan di Pomdam Jaya/Jayakarta baru dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk diadakan pengujian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, sehingga terdapat selisih waktu yang lama antara pemeriksaan tes urine sampai dengan pengiriman hasil tes urine yang mengandung Amphetamine ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

6. Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Kopka Bambang Gustono oleh Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. pada awal tahun 2015 di Cilandak Town Square (Citos). Maksud Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. memperkenalkan Terdakwa dengan Kopka Bambang Gustono berhubungan dengan proyek Tol Meruya-Ulujami, karena rumah Kopka Bambang Gustono di daerah Ulujami dan digunakan jasanya dalam rangka mencari tambahan tenaga pengamanan berkaitan dengan proyek Tol Meruya-Ulujami. Selain Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. dan Kopka Bambang Gustono juga ada Letkol Supriyanto yang ikut membantu Terdakwa.

7. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Kopka Bambang Gustono pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tidak benar semua termasuk pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu, karena uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan untuk dipinjam Kopka Bambang Gustono sekira bulan September sampai dengan bulan Oktober 2015 untuk keperluan anak Kopka Bambang Gustono masuk Secaba TNI AD.

8. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Kopka Bambang Gustono pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 mampir ke rumah setelah mengantar anak Kopka Bambang Gustono pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah mengantar ke Rindam Jaya/Jayakarta kembali lagi untuk mengecek motor trail milik Terdakwa dan hanya menghubungi lewat handphone pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 menanyakan apakah motor Honda CBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dicat loreng dan kebetulan tukangnyanya sedang tidak ada di bengkel.

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. saat masih di Yon Armed 12/K Ngawi, setelah itu beberapa tahun tidak pernah bertemu dan pada tahun 2010 bertemu lagi di Jakarta karena Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. menghubungi Terdakwa bahwa sedang melaksanakan dinas belajar S-2 di Universitas Indonesia.

10. Bahwa Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. dan istrinya pernah berkunjung ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD II Cijantung Jalan Dahlia G 21 Pasar Rebo Jakarta Timur dan pernah berkunjung juga ke kantor Terdakwa di Bais TNI pada Kamis tanggal 21 Januari 2016 dengan maksud untuk meminjam uang untuk melaksanakan operasi Miom istrinya di RSPAD Gatot Soebroto karena sehari sebelumnya yaitu hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. menghubungi Terdakwa tetapi karena sedang kurang enak badan Terdakwa perintahkan untuk keesokan harinya menemui Terdakwa di kantor Bais TNI dan pada saat itu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena menurut Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. masih kurang untuk uang transport maka Terdakwa meminjamkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa sering menghubungi Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si. tetapi bukan membicarakan mengenai pemesanan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak membenarkan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pengeledahan di ruang kerja Terdakwa, karena pada saat pengeledahan di ruang kerja, Terdakwa sedang ditahan di Pomdam Jaya/Jakarta.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa amplop putih berisi ganja yang ditemukan pada saat pengeledahan di ruang kerja Terdakwa itu berasal dari mana, karena apabila Terdakwa akan menaruh barang-barang penting pasti Terdakwa letakkan di dalam brankas karena di ruang kerja terdapat brankas dan anggota juga pasti mengetahui apabila Terdakwa menyimpan barang-barang penting di brankas serta Terdakwa tidak pernah mengunci laci meja kerja Terdakwa, karena hanya laci paling atas saja yang bisa dikunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keterangan Letkol Inf Umbu Rusdian Noor dan Serma Rangga Aji mengenai amplop putih berisi ganja itu tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui wujud narkoba jenis sabu bahkan sampai mengkonsumsinya, dan Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan obat diet karena pada saat itu Terdakwa akan mengikuti uji kompetensi Danrem.

15. Bahwa tidak semua anggota dapat masuk ke ruang kerja Terdakwa karena kunci pintu ruang kerja hanya dibawa oleh Letkol Caj (K) Rusmini dan pengemudi Terdakwa, apabila Terdakwa ingin ke kantor pada hari libur harus menghubungi terlebih dahulu Letkol Caj (K) Rusmini atau pengemudi Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mungkin bisa berkonsentrasi dalam setiap kegiatan dalam kedinasan apabila Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, apalagi saat itu Terdakwa diperintah Ka Bais TNI untuk membuat paparan tentang Kontijensi Cyber kepada Panglima TNI.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan hasil positive (+) Amphetamine.

2) Barang hasil pengeledahan yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. di Bais TNI tanggal 1 Maret 2016:

- a) Pada laci meja kerja Terdakwa ditemukan 1 (satu) amplop berisi ganja dengan berat bruto 3,55 (tiga koma lima-lima) gram, setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.
- b) 3 (tiga) buah sedotan plastik pendek.
- c) 1 (satu) buah plastik bening kecil.
- d) 1 (satu) buah bungkus obat merk Cialis.
- e) 1 (satu) buah bungkus obat merk Happy Five.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 558 B/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil test urine Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.

2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 tentang Hasil pengujian Laboratorium, laporan pengujian No. PM.01.06.71.04.03.16.002 dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Maret 2016.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang :

a) Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. pada tanggal 23 Februari 2016 dengan hasil positif (+) Amphetamine adalah bukti.

b) Bahwa barang hasil penggeledahan yang ditemukan di ruang kerja pada laci meja kerja Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. di Bais TNI tanggal 1 Maret 2016 berupa 1 (satu) plastik amplop berisi ganja dengan berat bruto 3,55 (tiga koma lima-lima) gram, setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, 3 (tiga) buah sedotan plastik pendek, 1 (satu) buah plastik bening kecil, 1 (satu) buah bungkus obat merk *Cialis* dan 1 (satu) buah bungkus obat merk *Happy Five* adalah bukti.

2. Surat-surat :

a) Bahwa 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 558 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil test urine Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H adalah bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa 2 (dua) lembar Surat Kepala Pusat Peyidikan Obat dan Makanan Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 tentang Hasil pengujian Laboratorium, laporan pengujian No. PM.01.06.71.04.03.16.002 dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Maret 2016 adalah bukti.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) saat di persidangan yang telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 8 Maret 2016 dengan alasan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) pada saat di BAP oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tiba-tiba secara tidak sengaja menyebut nama Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) karena posisi Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sedang panik dan spontan dan hanya mengingat nama Terdakwa, sehingga Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) mencabut semua keterangan yang diberikan di BAP. Hal tersebut dicocokkan dengan keterangan Saksi-9 (Lettu Cpm (K) Agustina Setyowati) bahwa Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) tidak pernah mencabut keterangan yang diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan. Perlu diketahui bahwa Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) pada saat menjadi Saksi dan memberi keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 Jabatan Pamen Denma Mabesad (Abituren Dik Sesko TNI) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Berita Acara Sidang, telah menjelaskan bahwa Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.), Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.). Oleh karena itu mengingat Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) dalam mencabut keterangan yang diberikan pada saat penyidikan tidak disertai dengan alasan yang mendasar dan logis, maka pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa atas alasan pencabutan BAP Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960



suatu pengakuan dalam BAP tidak dapat diiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti, sebab sebelum memberikan keterangan di BAP terlebih dahulu Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) telah disumpah dan setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta telah menandatangani di setiap lembar halaman BAP, serta dalam memberikan keterangan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain, oleh karenanya alasan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) mencabut keterangannya di persidangan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) saat di persidangan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 29 Februari 2016 dan BAP tambahan pada tanggal 14 April 2016 dengan alasan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pada saat di BAP oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura yang BAPnya dilimpahkan kepada Pomdam Jaya/Jayakarta, bahwa Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) telah menerima ancaman berupa psikis yaitu dengan mengancam keluarga Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) akan diusir dari rumah dinas yang ditempati pada saat itu. Alasan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mencabut semua keterangan yang diberikan di BAP, karena pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura ditekan oleh Danpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka, tujuan penekanan tersebut adalah agar keterangan yang diberikan Saksi-10 harus sesuai (tidak boleh keluar) dengan keterangan yang telah diberikan pada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura. Agar diketahui bahwa Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) juga disebut beserta Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono). Keterangan tersebut didapatkan pada saat Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjadi Saksi untuk dimintai keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 Jabatan Pamen Denma Mabesad (Abituren Dik Sesko TNI) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Berita Acara Sidang, yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 28 Desember 2016. Karena Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) dalam mencabut keterangan yang diberikan tidak disertai alasan yang mendasar dan logis, maka alasan pencabutan keterangan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.



Bahwa atas alasan pencabutan keterangan dalam BAP Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 85-K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 suatu pengakuan dalam BAP tidak dapat diiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti, sebab sebelum memberikan keterangan di BAP terlebih dahulu Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) telah disumpah dan setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura telah menandatangani di setiap lembar halaman BAP, serta dalam memberikan keterangan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain, oleh karenanya alasan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mencabut keterangannya di persidangan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paban Utama G-1 Dit G Bais TNI berpangkat Kolonel Arm NRP 1900017500666.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pada tahun 1998 di Batalyon Armed-12/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan kenal dengan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) karena dikenalkan oleh Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) sejak bulan Juli tahun 2014.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menyampaikan kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) kalau Terdakwa membutuhkan sabu, kemudian antara Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon.

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa beberapa kali menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram antara lain:

a. Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tiap pembelian satu paket seberat setiap 1 (satu) gram sabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

c. Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing setiap pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

d. Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui transfer direkening Bank BNI atas nama Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

e. Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram sabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1(satu) gram sabu tersebut dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

f. Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2016 di tempat Kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang beralamat di Jalan Antena IV Radio Dalam, Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengkonsumsi sabu lalu Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menghubungi Terdakwa melalui handphone guna meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) setelah itu Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Saksi-5 (Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Gustono) untuk membaginya dalam 2 (dua) bagian masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menggunakan sabu di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI yang didapatkan dengan cara membeli sabu dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yaitu Terdakwa menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan sabu kemudian Terdakwa menransfer uang ke rekening Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) selanjutnya Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) diperintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tempat kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) di Jalan Antena 4 Radio Dalam.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) agar di antar ke Pondok Indah Mall dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) tiba di Pondok Indah Mall lalu Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menghubungi Terdakwa yang sedang makan di Restoran Hanamasa dan kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk mengambil pesanan yang diantar oleh Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) berupa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

9. Bahwa benar cara Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui telepon seluler dengan mengatakan "Pak Ustad gimana kabarnya, ada gak (sabu). Bila ada barangnya (sabu) Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjawab ada, kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kirim 1 (satu) karung (satu gram sabu)", atau Terdakwa saat menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pasan lagi dong tapi yang materialnya bagus 1 (satu) karung (satu gram sabu).

10. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengkonsumsi sabu yaitu menyediakan alat-



alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut di beri dua buah lubang ukuran sedotan, lalu dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dan fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap, dan satu lainnya di pergunakan untuk proses pembakaran sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya menggunakan tarikan nafas melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah mengkonsumsi sabu berdua sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Januari 2016, sedangkan terakhir Terdakwa memesan membeli dan menerima sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di Pondok Indah Mall.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 Direktur G Bais TNI Laksamana Pertama Anwar Saadi, S.H. memerintahkan Paban G-2, G-3 dan G-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya menghadap Direktur D bais TNI Marsekal Pertama Kisenda Wiranata, dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk test urine disaksikan oleh Provost yaitu Saksi-1 (Serma Panca Christiyanto) dan tenaga kesehatan dari Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dan Mayor Cpm Sujarwo, S.H. serta Serka Dedi Mulyana.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa di bawa ke ruang tamu untuk diambil urinenya, selanjutnya urine tersebut dimasukkan ke dalam pot kecil (gelas kecil) kemudian sample urine Terdakwa diserahkan kepada Mayor Ckm (K) dr. Diah untuk dilakukan pengecekan dengan alat tes pack dengan cara tes pack dicelupkan ke dalam pot kecil (gelas kecil) yang berisi urine Terdakwa.



14. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Mayor Ckm (K) dr. Diah dari Dinas Kesehatan Bais TNI dengan disaksikan oleh Mayor Cpm Sujarwo, Saksi-1 (Serma Panca Christiyanto) dan Saksi-2 (Serma Mulyana) menunjukkan hasil dari urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamina.

15. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan urine, Terdakwa menghadap Direktur G Bais TNI dan disampaikan bahwa urine Terdakwa yang di periksa Positif (+) mengandung Amphetamina kemudian Terdakwa diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk ikut bersama petugas Provost Bais TNI untuk ke Pomdam Jaya guna proses hukum selanjutnya.

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Mapomdam Jaya telah diambil Urine Terdakwa oleh Serda I Wayan Adi Permana jabatan Bauriksa Pomdam Jaya disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi sesuai Berita Acara Pengambilan Urine a.n. Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H, M.H yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik serta 2 (dua) orang Saksi dan disegel berdasarkan Berita Acara Peyegelan oleh Penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dikirim ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk juga 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering hasil pengeledahan yang di temukan di ruang kerja Terdakwa di Kantor Bais TNI dikirim ke Kepala Badan POM RI dengan Surat Dan Pomdam Jaya Nomor B/301/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 dan lampirannya, berkesimpulan bahwa barang yang diperiksa adalah positif Ganja (Cannabinol).

19. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 14.39 WIB Saksi-6 (Letkol Inf Umbu Rusdian Noor) beserta Saksi-3 (Serma Rangga Aji) diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk mendampingi 5 (lima) orang penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dipimpin yang tertua adalah Kapten Cpm Anton melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa untuk memeriksa satu-persatu secara detail di setiap sudut ruang kerja Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan di ruang kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 -

Terdakwa bahwa pintu ruangan dalam keadaan dilakban dalam posisi terkunci dan baru dibuka oleh Kapten Syaiful (Pjs. Kataud Direktorat). Dari penggeledahan tersebut, pada laci meja kerja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering dan di closet (tangki air) kamar mandi Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa **pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa semua fakta-fakta hukum dan pembuktian di persidangan dengan disertai alat bukti yang ada, hal tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Masalah pemeriksaan urine dengan test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer merk Answer menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak akurat adalah tidak benar karena hasil test tersebut sudah diperkuat dengan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris No.588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang artinya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, hal ini dapat pula diperkuat dengan :

a. Keterangan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Batalyon Armed-12/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan Terdakwas juga kenal dengan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) karena dikenalkan oleh Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) sejak bulan Juli tahun 2014. Setelah dari pengenalan tersebut kemudian Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menyampaikan kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) kalau Terdakwa membutuhkan sabu.

b. Keterangan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) dan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang diberikan di bawah sumpah yang masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu berdua sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Januari 2016.

c. Keterangan Terdakwa beberapa kali menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram antara lain:

1. Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

2. Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tiap pembelian satu paket seberat setiap 1 (satu) gram sabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

3. Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing setiap pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

4. Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui transfer direkening Bank BNI atas nama Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

5. Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram sabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1(satu) gram sabu tersebut dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

6. Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian sabu oleh Terdakwa kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

d. Keterangan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang diberikan di bawah sumpah menyatakan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

e. Keterangan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang diberikan di bawah sumpah menyatakan bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui telepon seluler dengan mengatakan "Pak Ustad gimana kabarnya, ada gak (sabu). Bila ada barangnya (sabu) Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjawab ada, kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kirim 1 (satu) karung (satu gram sabu)", atau Terdakwa saat menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pesan lagi dong tapi yang materialnya bagus 1 (satu) karung (satu gram sabu).

f. Keterangan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) yang diberikan di bawah sumpah menyatakan bahwa mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa dengan cara yaitu



menyediakan alat-alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut diberi dua buah lubang ukuran sedotan, lalu dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dan fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap, dan satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya menggunakan tarikan nafas melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut .

g. Masalah barang bukti berupa daun ganja kering yang ditemukan pada laci meja kerja Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 adalah benar karena sudah diperkuat dengan hasil pemeriksaan oleh Badan POM RI di laboratorium Badan POM RI menyatakan bahwa barang bukti yang terdapat dalam amplop warna putih tersebut adalah daun ganja kering dengan Surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 dan lampirannya, berkesimpulan bahwa barang yang diperiksa adalah positif Ganja (Cannabinol) disimpulkan bahwa barang bukti daun ganja kering adalah milik Kolonel Arm Irmajaya terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang artinya Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja, hal ini dapat pula diperkuat dengan :

- Keterangan Saksi-6 (Letkol Inf Umbu Rusdian Noor) yang diberikan di bawah sumpah menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 14.39 WIB diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk mendampingi Penyidik Pomdam Jaya melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering hasil pengeledahan yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa di kantor Bais TNI dikirim ke Kepala Badan POM RI dengan Surat Dan Pomdam Jaya Nomor B/301/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

h. Keterangan Saksi-6 (Letkol Inf Umbu Rusdian Noor) yang diberikan di bawah sumpah menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 14.39 WIB diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur G Bais TNI untuk mendampingi Penyidik Pomdan Jaya melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan pada laci meja kerja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering dan di closet (tangki air) kamar mandi Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*.

Dari keterangan tersebut di atas yang telah bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Adapun pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang menurut Terdakwa telah dikriminalisasi oleh Atasan Terdakwa adalah tidak benar, karena tidak pernah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah dikriminalisasi oleh Atasan di Kesatuannya dan dari barang bukti berupa hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Kolonel Arm Irmanjaya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Penyidik Pomdan Jaya/Jayakarta telah melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut pada laci meja kerja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering dan di closet (tangki air) kamar mandi Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*. Pleidoi yang disampaikan Terdakwa hanya merupakan pembelaan diri Terdakwa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Dari keterangan tersebut di atas yang telah bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Pleidoi Pribadi dari Terdakwa harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pleidoi Pribadi Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer atas Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pleidoi) bahwa tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan isi Duplik tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pleidoi dan Dupliknya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang"
2. Unsur ke-2 : "Penyalahguna Narkoba golongan I"
3. Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada si pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1990 dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paban Utama G-1 Dit G Bais TNI berpangkat Kolonel Arm NRP 1900017500666.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa menyatakan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri Sendiri"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkoba), melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan narkoba untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa .

- Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pada tahun 1998 di Batalyon Armed-12/Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan kenal dengan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) karena dikenalkan oleh Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) sejak bulan Juli tahun 2014.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) menyampaikan kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) kalau Terdakwa membutuhkan sabu, kemudian antara Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa beberapa kali menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) Paket sabu seberat 1 (satu) gram antara lain :

a. Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tiap pembelian satu paket seberat setiap 1 (satu) gram sabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

c. Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing setiap pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

d. Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui transfer rekening Bank BNI atas nama Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

e. Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram sabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1(satu) gram sabu tersebut dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

f. Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian sabu oleh Terdakwa kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2016 di tempat Kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yang beralamat di Jalan Antena IV Radio Dalam, Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu lalu Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) menghubungi Terdakwa melalui handphone guna meminta Terdakwa untuk datang ke tempat Kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) setelah itu Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 1 (satu) gram dan meminta Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk membaginya dalam 2 (dua) bagian masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menggunakan sabu di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI yang didapatkan dengan cara membeli sabu dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yaitu Terdakwa menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) selanjutnya Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) diperintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tempat Kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) di Jalan Antena 4 Radio Dalam.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) agar diantar ke Pondok Indah Mall dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) tiba di Pondok Indah Mall lalu Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menghubungi Terdakwa yang sedang makan di Restoran Hanamasa dan kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk mengambil pesanan yang diantar oleh Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) berupa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram, Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna putih kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

8. Bahwa benar cara Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui telepon seluler dengan mengatakan "Pak Ustad gimana kabarnya, ada gak (sabu). Bila ada barangnya (sabu) Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjawab ada, kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kirim 1 (satu) karung (satu gram sabu)", atau Terdakwa



saat menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gutono) mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pesan lagi dong tapi yang materialnya bagus 1 (satu) karung (satu gram sabu).

9. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengkonsumsi sabu yaitu menyediakan alat-alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut diberi dua buah lubang ukuran sedotan, lalu dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dan fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap, dan satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya menggunakan tarikan nafas melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut .

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah mengkonsumsi sabu berdua sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Januari 2016, sedangkan terakhir Terdakwa memesan membeli dan menerima sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Pondok Indah Mall.

11. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 Direktur G Bais TNI Laksamana Pertama Anwar Saadi, S.H. memerintahkan Paban G-2, G-3 dan G-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya menghadap Direktur D bais TNI Marsekal Pertama Kisenda Wiranata, dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk test urine disaksikan oleh Provost yaitu Saksi-1 (Serma Panca Christiyanto) dan tenaga kesehatan dari Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dan Mayor Cpm Sujarwo, S.H. serta Serka Dedi Mulyana.

12. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan urine, Terdakwa menghadap Direktur G Bais TNI dan disampaikan bahwa urine Terdakwa yang diperiksa Positif (+) mengandung Amphetamine



kemudian Terdakwa diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk ikut bersama petugas Provost Bais TNI untuk ke Pomdam Jaya guna proses hukum selanjutnya.

13. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Mapomdam Jaya telah diambil Urine Terdakwa oleh Serda I Wayan Adi Permana jabatan Bauriksa Pomdam Jaya disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi sesuai Berita Acara Pengambilan Urine a.n. Terdakwa Kolonel Arm Irmanjaya, S.H, M.H yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik serta 2 (dua) orang Saksi dan disegel berdasarkan Berita Acara Peyegelan oleh Penyidik disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dikirim ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk juga 1 (satu) buah plastik klip berisikan daun ganja kering hasil pengeledahan yang di temukan di ruang kerja Terdakwa di kantor Bais TNI dikirim ke Kepala Badan POM RI dengan Surat Dan Pomdam Jaya Nomor B/301/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 14.39 WIB Saksi-6 (Letkol Inf Umbu Rusdian Noor) diperintahkan Direktur G Bais TNI untuk mendampingi Penyidik Pomdam Jaya melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan pada laci meja kerja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering dan di closet (tangki air) kamar mandi Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*.

16. Bahwa benar 1 (satu) bungkus amplop berisikan daun ganja kering yang didapatkan dari pengeledahan di ruang kerjaTerdakwa. Setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium pusat penyidikan obat dan makanan dan berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 dan lampirannya, berkesimpulan bahwa barang yang diperiksa adalah positif Ganja (Cannabinol).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Penyalahguna narkotika golongan I"** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Bagi diri Sendiri”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah suatu keadaan dimana perbuatan atau tindakan (menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum) diperuntukkan bagi dirinya sendiri (si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD), bukan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan 1 (satu) Paket sabu seberat 1 (satu) gram antara lain :

a. Sekira awal tahun 2015 bertempat di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Terdakwa membeli kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibayar tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Sekira tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Cawang Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tiap pembelian satu paket seberat setiap 1 (satu) gram sabu dibayar dengan cara tunai kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya.

c. Sekira tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Cikini dekat Taman Ismail Marzuki Terdakwa membeli sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing setiap pembelian 1 (satu) gram dibayar dengan cara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.

d. Sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara Terdakwa membayar kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui transfer rekening Bank BNI atas nama Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono).

e. Sekira tahun 2015 dan tanggal 13 Februari 2016 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur, setiap pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram sabu dibayar tunai setelah Terdakwa menerima 1(satu) gram sabu tersebut dari Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (Kopka Bambang Gustono) yang dibungkus dalam amplop berwarna putih.

f. Sekira tahun 2016 bertempat di Pondok Indah Mall Terdakwa mengadakan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian sabu oleh Terdakwa kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) masing-masing 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah menggunakan sabu di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI yang didapatkan dengan cara membeli sabu dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) yaitu Terdakwa menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) untuk memesan sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) selanjutnya Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) diperintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tempat kost Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) di Jalan Antena 4 Radio Dalam.

3. Bahwa benar cara Terdakwa memesan sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) melalui telepon seluler dengan mengatakan "Pak Ustad gimana kabarnya, ada gak (sabu). Bila ada barangnya (sabu) Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) menjawab ada, kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kirim 1 (satu) karung (satu gram sabu)", atau Terdakwa saat menelpon Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) mengatakan "Material yang kemarin kurang bagus. Pesan lagi dong tapi yang materialnya bagus 1 (satu) karung (satu gram sabu).

4. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mengkonsumsi sabu yaitu menyediakan alat-alat 1 (satu) buah botol yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek gas selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut diberi dua buah lubang ukuran sedotan, lalu dimasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dan fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap, dan satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca yang telah terisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya sangat kecil, setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tarikan nafas melalui mulut dan sisa asap tarikan dikeluarkan melalui hidung dan mulut .

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-10 (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pernah mengkonsumsi sabu berdua sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa Jalan Dahlia G 21 Cijantung Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir di ruangan Terdakwa Kantor Bais TNI, sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Januari 2016, sedangkan terakhir Terdakwa memesan membeli dan menerima sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB dari Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram di Pondok Indah Mall.

6. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan menggunakan sabu menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih melampiaskan kesenangan pribadi dengan melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan perintah pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI yang selalu menekankan dengan tegas agar setiap prajurit TNI menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI telah mengetahui adanya larangan tegas tersebut seharusnya turut mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, tetapi Terdakwa malah justru membeli dan menggunakan Narkotika karena ingin merasakan kenikmatan menghisap Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana, tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi militer dan intelijen.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong pengguna narkotika aktif, karena telah menggunakan lebih dari sekali.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika dan dikhawatirkan ditiru oleh prajurit TNI yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan prajurit sebagaimana dimuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

5. Bahwa pada saat pengeledahan di ruangan kerja Terdakwa, pada laci meja kerja Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan daun ganja kering.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika secara sadar dan Terdakwa telah mengetahui larangan atau instruksi Panglima TNI dalam Surat Telegram Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: STR/483/2011 tanggal 10 November 2011 mengatakan "bagi Prajurit atau Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkotika atau Narkoba untuk ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku bagi pengedar, pemilik, dan pemakai atau pengguna untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari Dinas Keprajuritan".

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sering melakukan transaksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-5 (Kopka Bambang Gustono) dan Terdakwa juga tergolong pengguna narkotika aktif dan lebih dari sekali menggunakan Narkotika dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika secara sadar karena Terdakwa telah mengetahui larangan/instruksi Panglima TNI yang artinya Terdakwa sengaja tidak mengindahkan intruksi Panglima tersebut.

2. Bahwa pada saat penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta melakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa untuk memeriksa satu-persatu secara detail di setiap sudut ruang kerja Terdakwa, pintu ruangan dalam keadaan dilakban dalam posisi terkunci dan baru dibuka oleh Kapten Syaiful (Pjs. Kataud Direktorat). Dari pengeledahan tersebut, pada laci meja kerja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop yang berisikan daun ganja kering dan di closet (tangki air) kamar mandi Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet atau sedotan yang sudah terpotong, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah bungkus bekas obat merk *Cialis* dan merk *Happy Five*.



3. Bahwa hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.588 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Kolonel Arm Irmanjaya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa hasil penggeledahan di ruang kerja Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta, pada laci meja Terdakwa yang masih dalam keadaan terkunci ditemukan 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi daun ganja kering yang kemudian dikirimkan ke Kepala Badan POM RI untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan daun ganja kering tersebut Kepala Badan POM RI mengeluarkan surat hasil pemeriksaan/pengujian dengan Surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 dan lampirannya, berkesimpulan bahwa barang yang diperiksa adalah positif Ganja (Cannabinol).

5. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI dalam segala tindakan senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyulitkan pola pembinaan personel dan dapat merusak penegakan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan, dimana sikap dan tindakan Terdakwa bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan dalam hal memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutus perkara terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu dimaksud dan di persidangan tidak terdapat fakta ataupun tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD dan Terdakwa dalam proses perkara ini tidak berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H.,M.H. pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan hasil positive (+) Amphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang hasil penggeledahan yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. di Bais TNI tanggal 1 Maret 2016:

- a) 1 (satu) plastik berisikan amplop berisi ganja dengan berat bruto 3,55 (tiga koma lima-lima) gram, setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.
- b) 3 (tiga) buah sedotan plastik pendek.
- c) 1 (satu) buah plastik bening kecil.
- d) 1 (satu) buah bungkus obat merk Cialis,
- e) 1 (satu) buah bungkus obat merk Happy Five.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 558 B/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil test urine Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.

2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 tentang Hasil pengujian Laboratorium, laporan pengujian No. PM.01.06.71.04.03.16.002 dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Maret 2016.

Karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka barang bukti tersebut dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Irman Jaya, S.H., M.H. Kolonel Arm NRP 1900017500666** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Test pack Rapid Diagnostic Test Merk Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H.,M.H. pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan hasil positive (+) Amphetamine.

2) Barang hasil penggeledahan yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa a.n. Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. di Bais TNI tanggal 1 Maret 2016:

- a) 1 (satu) plastik berisikan amplop berisi ganja dengan berat bruto 3,55 (tiga koma lima-lima) gram, setelah dilakukan penyisihan untuk sample pemeriksaan di Laboratorium Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.
- b) 3 (tiga) buah sedotan plastik pendek.
- c) 1 (satu) buah plastik bening kecil.
- d) 1 (satu) buah bungkus obat merk Cialis.
- e) 1 (satu) buah bungkus obat merk Happy Five.

Disita untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 558 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris hasil test urine Terdakwa a.n. Kolonel Arm Imanjaya, S.H., M.H.

2) 2 (dua) lembar Surat Kepala Pusat Peyidikan Obat dan Makanan Kepala Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika Nomor: PY.09.72.03.16.0592 tanggal 28 Maret 2016 tentang Hasil pengujian Laboratorium, laporan pengujian No. PM.01.06.71.04.03.16.002 dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 selaku Hakim Ketua, E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Hulwani, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer H. Murod, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 14930062070666, Penasihat Hukum Terdakwa Azhar, S.H., M.Kn., Kolonel Chk NRP 1930007670768 dan Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan asli nya
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983